BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yang meneliti asas-asas hukum, studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penerapan tarif batas bawah dan praktek monopoli.

B. Bahan Hukum

Dalam penelitian ini terdapat tiga bahan hukum yang menjadi landasan penulis:

1. Bahan Hukum Primer, yang terdiri atas:

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Anti Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 25 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Udara.
- d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

2. Bahan Hukum Sekunder, terdiri atas:

- a. Buku
- b. Jurnal ilmiah
- c. Berita online
- d. Website

3. Bahan Hukum Tersier, terdiri atas:

- a. Kamus
- b. Ensiklopedia
- c. dll.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder dan tersier. Penelusuran ini dapat dilakukan dengan membaca, mendengarkan, maupun penulusuran media online.¹

D. Tempat Pengambilan Bahan Hukum

- 1. Untuk mendapatkan Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di:
 - a. Perpustakaan Pemerintah, Perguruan tinggi maupun perputakaan pribadi;
 - b. Media online;
 - c. Jurnal.
- Selain itu untuk menambah data bagi penelitian ini, dilakukan wawancara dengan Prof. Dr. Sulistiowati,. S.H., M.Hum. selaku Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada

E. Analisis Bahan Hukum

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis yang bersifat Preskriptif.

Adapun yang dimaksud dengan analisis preskriptif adalah _memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukannya. Argumentasi disini dilakukan oleh peneliti untuk memberikan preskripsi atau penilaian mengenai benar atau salah serta atau

¹ Mukti Fadjar dan Yulianto Achmad, 2009, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm.160.

bagaimana sebaiknya suatu pristiwa itu menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.²

Pendekatan dalam menganalisis penulis menggunakan pendekatan Perundangundangan (Statute Approach). Hal ini dimaksudkan bahwa peneliti menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis.³

² *Ibid*,. hlm.184. ³ *Ibid*,. hlm.185.